

## KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

# BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142

Telepone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id

Faximile : (0721) 772894 SMS Center : 081-379230195

> KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nomor: 02049/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

#### **Tentang**

## TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

#### **MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat maka perlu dibentuk Tim dalam melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan keputusan ini.

### **MENGINGAT**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
- 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 6. Permenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;





- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /5/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner.

## **MEMPERHATIKAN**

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yaitu :

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai

2. Ketua : Drh. Tri Guntoro, MP

3. Anggota : Drh. Eva Yulianti, M.Sc

Farlindingan Sipayung, A.Md

Farizal, SEI

KEDUA

Pengelola Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pengaduan, saran, kritik yang berasal dari masyarakat yang ditujukan untuk Balai Veteriner Lampung;

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai

Drh. Nasan Abdullah Sanyata NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian:
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Direktur Kesehatan Hewan:
- 5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung

Nomor

: 02049/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tanggal

: 02 Januari 2024

Tentang

: Uraian Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung

TA.2024

# Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung

- Menerima Pengaduan Masyarakat;
- b. Menentukan Klasifikasi Materi Pengaduan Masyarakat;
- Memverifikasi dan Mengklarifikasi atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;
- d. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik:
- Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- f. Memberikan Informasi kepada Pelapor terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- g. Menyusun dan Menyampaikan Laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan Tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I
- h. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaiannya

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai

drh. Hasan Abdullah Sanyata NIP 19700110 200212 1 001